



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

1  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 14 / 94

NOMOR KLAS. :

A S A I : B / 8 / T

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER- 010 /A/JA/06/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan sumber daya alam di Indonesia terus mengalami degradasi yang memprihatinkan sementara penegakan hukum di bidang sumber daya alam tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan;
  - b. bahwa tindak pidana di bidang Sumber Daya Alam semakin meningkat seiring dengan perkembangan modus operandi dan tipologi kejahatan, sementara perkembangan keberhasilan penanganan perkaranya sangat lambat;
  - c. bahwa perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan isu strategis yang mendapat perhatian dan ekspektasi publik baik secara nasional maupun internasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipandang perlu untuk merevitalisasi Satuan Tugas Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara agar mampu secara efektif mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum dalam penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara;
  - e. bahwa ratifikasi konvensi internasional mengenai lingkungan hidup menjadi tanggung jawab konstitusional bangsa untuk diimplementasikan dalam penegakan hukum Sumber Daya Alam yang diarahkan dalam kerangka kerja yang memberikan dukungan dan kontribusi terhadap upaya konservasi sumber daya alam, penurunan emisi gas rumah kaca, pengaturan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengaturan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar;

- f. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 009/A/JA/10/2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Jaksa Agung yang baru;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3258);
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3451);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara yang selanjutnya disingkat Satgas SDA-LN adalah satuan tugas khusus yang dibentuk untuk mendukung bidang tugas penuntutan perkara Sumber Daya Alam Kejaksaan Republik Indonesia pada tingkat regional, nasional maupun lintas batas negara dengan metode penanganan sistematis koordinatif yang mendorong peningkatan keberhasilan penanganan perkara-perkara Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Pimpinan Satgas SDA-LN terdiri dari Pembina, Penanggung Jawab, Ketua dan Kepala Sekretariat Satgas SDA-LN.
3. Pembina adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang karena jabatannya memberikan masukan dan arahan terhadap eksistensi, pengelolaan manajemen dan operasional Satgas SDA-LN.
4. Penanggung Jawab adalah pejabat setingkat Direktur yang mempunyai tugas dan wewenang dalam jenis perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang karena jabatannya, bertanggung jawab terhadap keseluruhan jalannya manajemen dan operasional Satgas SDA-LN.
5. Ketua Satgas adalah pejabat eselon II yang memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator pelaksanaan tugas Satgas SDA-LN di bidang prapenuntutan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tindakan lainnya dalam rangka penegakan hukum pidana Sumber Daya Alam.
6. Kepala Sekretariat adalah pejabat eselon III yang memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator kesekretariatan yang membantu pelaksanaan tugas Satgas SDA-LN.
7. Unit Khusus adalah unit teknis penanganan perkara yang khusus terdiri dari Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Unit Konservasi Sumber Daya Alam, Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar dan Unit Pertambangan Tanpa Izin yang memiliki tugas dan kewenangan teknis penanganan perkara Satgas SDA-LN.
8. Tim Perumus adalah unit yang membantu merumuskan dan menyusun konsep/draft kebijakan teknis dan operasional penanganan perkara dan kegiatan lain dalam kerangka membantu kelancaran unsur tugas pimpinan Satgas SDA-LN.
9. Anggota Satgas SDA-LN terdiri dari Jaksa Fungsional dengan pangkat paling rendah III/a dan paling tinggi IV/a serta Tata Usaha yang berpangkat paling rendah II/b.
10. Perkara adalah jenis perkara yang khusus ditangani oleh Satgas SDA-LN yakni tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Sumber Daya Alam antara lain tindak pidana di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah, tindak pidana di bidang Sumber Daya Air, tindak pidana di bidang Perkebunan, tindak pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Tindak Pidana Ketenaganukliran, Tindak Pidana di bidang Kehutanan, Tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tindak pidana di bidang Mineral dan Batu Bara serta tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi.
11. Penanganan perkara adalah proses penanganan perkara di Kejaksaan sejak tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta penggunaan upaya hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pelepasan bersyarat hingga melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

12. Penanganan perkara dengan pendekatan *multidoor* adalah Pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup di atas hutan dan lahan gambut yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan efek jera terhadap pelaku intelektual tindak pidana terkait Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup, mencegah potensi dilakukannya tindak pidana terkait Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup, mengembalikan aset negara dan keuntungan yang didapat dari kejahatan yang dilakukan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Satgas SDA-LN berkedudukan di Kejaksaan Agung dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satgas SDA-LN secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sedangkan secara teknis operasional berada di bawah pengendalian Jaksa Agung yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- (3) Dalam hal Satgas SDA-LN yang berkedudukan di Kejaksaan Agung menangani perkara maka kewenangannya disesuaikan dengan jenjang instansional fungsional penyidik dan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang berlaku di lingkungan Kejaksaan.

## BAB III TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI

### Pasal 3

Satgas SDA-LN mempunyai tugas dan wewenang melakukan penanganan perkara terkait tindak pidana Sumber Daya Alam dan tugas lain yang terarah pada penegakan hukum baik melalui upaya penal maupun non penal di bidang konservasi sumber daya alam, penurunan emisi gas rumah kaca, pengaturan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengaturan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas SDA-LN menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan rencana dan program kerja Satgas SDA-LN serta laporan pelaksanaannya;
- b. menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis berupa petunjuk pelaksanaan, teknis atau pedoman dalam proses penanganan perkara tindak pidana Sumber Daya Alam;
- c. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan dari Penyidik, pengadministrasian berkas perkara dan menyiapkan bahan kelengkapan berkas perkara termasuk pemeriksaan tambahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan serta meningkatkan penguasaan teknis penyidikan baik berupa bimbingan teknis, petunjuk maupun pelatihan kepada penyidik terkait proses penanganan perkara tindak pidana Sumber Daya Alam;

- e. menelaah, memberikan pendapat dan saran mengenai informasi, data dan laporan dari Kejaksaan di daerah maupun masyarakat terkait tindak pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara dan proses penanganan perkaranya;
- f. mengolah data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai proses penanganan perkara Sumber Daya Alam menjadi data yang siap dipergunakan oleh Pengguna/user;
- g. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga, kementerian, badan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang bergerak atau memiliki program pembangunan di bidang terkait Sumber Daya Alam baik dalam maupun luar negeri; dan
- h. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alami.

#### BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

##### Pasal 5

Struktur Organisasi Satgas SDA-LN terdiri dari:

1. Pembina;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretariat;
5. Unit Khusus; dan
6. Tim Perumus.

##### Bagian Kesatu

Pembina dan Penanggung Jawab Satgas SDA-LN

##### Pasal 6

Pembina dan Penanggung Jawab Satgas SDA-LN mempunyai tugas dan wewenang memberikan masukan dan arahan terhadap eksistensi, pengelolaan manajemen dan operasional Satgas SDA-LN mengendalikan dan mempertanggungjawabkan kinerja Satgas SDA-LN secara berjenjang kepada Jaksa Agung.

##### Bagian Kedua

Ketua

##### Pasal 7

Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator Satgas SDA-LN dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua Satgas SDA-LN menyelenggarakan fungsi:

- a. menerbitkan kebijakan penanganan dan penyelesaian proses penanganan perkara, rencana kerja Satgas SDA-LN, bimbingan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan teknis baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal;
- b. menerbitkan Surat Perintah Mengikuti Perkembangan Penyidikan, Surat Perintah Pelaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) atau Surat Perintah lain terkait tugas Satgas SDA-LN atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

- c. menerima laporan setiap tahap perkembangan dan tindak lanjut proses penanganan setiap perkara yang ditangani oleh Satgas SDA-LN;
- d. memberikan pertimbangan, arahan, dan pedoman kepada Kejaksaan di daerah dalam proses penanganan perkara tindak pidana Sumber Daya Alam; dan
- e. menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada pimpinan Kejaksaan Agung secara berjenjang.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat bertugas mendukung kinerja Pimpinan Satgas SDA-LN dan Satgas SDA-LN melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, penyusunan rencana dan program kerja, kerumahtanggaan, pendataan dan dokumentasi, perpustakaan, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Satgas SDA-LN dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Sekretariat Satgas SDA-LN terdiri dari tenaga Tata Usaha Yang membantu tugas kesekretariatan dan administrasi perkara pada Unit Khusus.
- (3) Kepala Sekretariat dapat menjadi Ketua Tim Penanganan Perkara dalam perkara Sumber Daya Alam yang ber dampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan masyarakat, bersifat strategis atau ber dampak nasional/internasional.
- (4) Kepala Sekretariat berwenang mengusulkan personil yang ditunjuk dalam Surat Perintah Mengikuti Perkembangan Penyidikan, Surat Perintah Pelaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) atau Surat Perintah lain terkait fungsi tugas Satgas SDA-LN kepada Ketua Satgas SDA-LN.
- (5) Kepala Sekretariat berwenang melakukan penyegaran dengan melakukan pergantian tugas staf Tata Usaha yang membantu pada sekretariat atau unit khusus.

Pasal 11

Sekretariat Satgas SDA-LN memiliki tempat kedudukan yang terpisah dari administrasi penanganan perkara Direktorat pada bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dengan mengingat kekhasan sifat dan urgensi penanganan perkara tindak pidana Sumber Daya Alam, sehingga Sekretariat Satgas SDA-LN khusus mendukung pelaksanaan tugas Satgas SDA-LN dengan melaksanakan pencatatan/registrasi, peadministrasian dan pelaporan secara tersendiri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rumusan rencana dan program kerja Satgas SDA-LN yang diterima dari masing-masing unit khusus dan laporan pelaksanaannya;



- b. menyiapkan bahan laporan dan administrasi lainnya baik untuk kearsipan, bank data maupun akuntabilitas;
- c. menyiapkan keperluan, urusan kerumahtanggaan Satgas SDA-LN;
- d. melakukan dokumentasi, pengarsipan dan perpustakaan Satgas SDA-LN;
- e. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan dari Penyidik terkait jenis tindak pidana Sumber Daya Alam;
- f. menerima dan mengeluarkan surat masuk dan keluar, laporan pengaduan atau permintaan pendapat terkait tindak pidana Sumber Daya Alam;
- g. menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi kerjasama bimbingan teknis, petunjuk maupun pelatihan kepada penyidik;
- h. menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas aparat Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara;
- i. mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga, kementerian, badan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang bergerak atau memiliki program pembangunan di bidang terkait Sumber Daya Alam baik dalam maupun luar negeri;
- i. menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas aparat Kejaksaan RI dalam penanganan perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam; dan
- j. mengkoordinasi penyelenggaraan gelar perkara dan dinamika kelompok.

#### Bagian Keempat Unit Khusus

##### Pasal 13

- (1) Unit Khusus memiliki tugas dan kewenangan dalam teknis penanganan perkara sesuai dengan tingkatan kewenangan yang diatur dengan Surat Edaran Jaksa Agung mengenai penyelesaian hasil penyidikan yang berlaku di Kejaksaan.
- (2) Setiap Unit Khusus memiliki beberapa tim penanganan perkara yang setiap Tim terdiri dari maksimal 3 (tiga) anggota dan 1 (satu) Ketua Tim dengan dibantu staf Tata Usaha untuk pengadministrasian perkara.
- (3) Dalam hal Tim Penanganan Perkara kekurangan anggota, dapat ditambah dengan anggota dari tim yang lain dalam unit khusus yang sama atau anggota dari tim dari unit khusus bidang lain, dengan tingkatan prioritas mendahulukan tambahan anggota dari unit khusus yang sama.

##### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Khusus masing-masing menyelenggarakan fungsi sesuai dengan kewenangan jenis tindak pidana yang ditangani untuk:

- a. merumuskan rencana dan program kerja Unit serta laporan pelaksanaannya;
- b. menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis berupa petunjuk pelaksanaan, teknis atau pedoman dalam proses penanganan perkara;
- c. pengadministrasian penelitian berkas perkara termasuk pemeriksaan tambahan;

- d. mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan serta meningkatkan penguasaan teknis penyidikan baik berupa bimbingan teknis, petunjuk maupun pelatihan kepada penyidik;
- e. membuat laporan kepada Ketua Satgas SDA-LN mengenai setiap perkembangan penanganan perkara yang ditangani;
- f. mengusulkan pelaksanaan gelar perkara dan/atau dinamika kelompok terkait permasalahan perkara yang ditangani;
- g. menelaah, memberikan pendapat dan saran mengenai informasi, data dan laporan dari Kejaksaan di daerah, instansi lain maupun masyarakat terkait jenis tindak pidana yang ditangani masing-masing Unit dan proses penanganan perkaranya;
- h. mengumpulkan, mengkompilasi, merekapitulasi dan mempresentase data dan laporan dari Kejaksaan di daerah; dan
- i. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri;

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Khusus Tindak Pidana Lingkungan Hidup menangani tindak pidana yang diatur dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaatan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Sumber Daya Air;
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; dan/atau
- h. Undang-Undang lain yang bersifat memberikan perlindungan diarahkan pada sasaran strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia;

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Khusus Konservasi Sumber Daya Alam, Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar menangani tindak pidana yang diatur dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan/atau
- e. Undang-Undang lain yang bersifat memberikan perlindungan terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati, hutan, tumbuhan dan satwa liar.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Khusus Pertambangan Tanpa Izin, menangani tindak pidana yang diatur dengan ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan/atau
- c. Undang-Undang lain yang bersifat memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam mineral dan batubara serta lingkungan hidup dari upaya eksploitasi yang dilakukan tanpa izin.

Bagian Kelima  
Tim Perumus

Pasal 18

Tim Perumus adalah Tim yang dibentuk untuk membantu fungsi tugas unsur pimpinan Satgas SDA-LN, menyusun pertimbangan, merumuskan rencana dan program kerja, kebijakan dan menyusun draft kebijakan.

Pasal 19

- (1) Tim Perumus terdiri dari Jaksa Fungsional Satgas SDA-LN berpangkat paling rendah III/c yang memiliki kualifikasi dan kompetensi membuat dan menuangkan rumusan kebijakan untuk membantu fungsi tugas unsur Pimpinan menjalankan operasional dan manajemen Satgas SDA-LN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perumus dapat dibantu oleh tenaga Tata Usaha Sekretariat Satgas SDA-LN.
- (3) Tugas Tim Perumus antara lain merumuskan, menyusun/mendraft, mengkompilasi data dalam:
  - a. rencana dan program kerja;
  - b. kebijakan teknis/operasional Satgas SDA-LN;
  - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis terkait penanganan perkara;
  - d. kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri;
  - e. peningkatan kompetensi; dan
  - f. laporan, monitoring dan evaluasi.

BAB V  
MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA

Pasal 20

- (1) Manajemen penanganan perkara Satgas SDA-LN didasarkan atas kekhasan sifat tindak pidana Sumber Daya Alam yang membutuhkan konsentrasi penanganan perkaranya yang disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan terkait yang tersebar secara sektoral, kerumitan pembuktian perkaranya dan dampaknya yang memiliki potensi berdampak penting bagi lingkungan hidup dan ekspektasi tinggi oleh masyarakat nasional maupun internasional.
- (2) Unit Khusus menangani perkara sesuai dengan jenis perkara masing-masing unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 kecuali dalam keadaan tertentu untuk sebagian atau seluruh anggota tim.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. adanya anggota tim yang berhalangan tetap atau sementara;
  - b. berdasarkan evaluasi unsur Pimpinan Satgas SDA-LN ternyata salah satu atau seluruh anggota tim tidak dapat menangani perkara;

- c. pengajuan tambahan anggota unit khusus dari bidang lain apabila diperlukan;
- d. tim khusus terkait perkara yang ditangani mengusulkan kepada unsur Pimpinan Satgas SDA-LN untuk tidak lagi mendapat tambahan perkara untuk sementara;
- e. apabila tim khusus terkait perkara yang ditangani telah menerima lebih dari 1 (satu) SPDP pada bulan tersebut maka unsur Pimpinan Satgas SDA-LN dapat mempertimbangkan untuk memasukkan bantuan anggota unit khusus lain bergabung ke dalam tim tersebut atau membentuk tim tersendiri; dan/atau
- f. kualifikasi penambahan anggota unit khusus lain dalam tim tersebut dilaksanakan secara selektif dengan memprioritaskan anggota unit khusus bidang lain yang tidak banyak menangani perkara atau memiliki kualifikasi khusus baik secara akademis maupun kompetensi.

#### Pasal 21

Dalam hal Satgas SDA-LN menerima perkara yang merupakan suatu perbuatan pidana tetapi masuk dalam beberapa ketentuan pidana dan membentuk satu peristiwa pidana yang tidak terpisahkan, atau gabungan perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan itu masuk dalam ketentuan pidana yang berbeda maka penanganannya tetap dilakukan oleh masing-masing unit khusus pada bidang-bidang yang memiliki kewenangan atas spesifikasi jenis perkara dimaksud, tetapi perlu ditambahkan tahapan penanganan khusus sebagai berikut:

- a. penanganan perkara dilakukan oleh masing-masing unit khusus pada bidang-bidang yang memiliki kewenangan atas spesifikasi jenis perkara dimaksud sesuai dengan pola koordinasi penanganan perkara dengan pendekatan *multidoor*;
- b. Kepala Sekretariat Satgas SDA-LN secara aktif berinisiatif untuk menyelenggarakan/memfasilitasi kegiatan gelar perkara dan/atau dinamika kelompok secara frekuentif untuk mengkoordinasikan penanganan perkara dengan unit-unit khusus terkait, baik dalam penanganannya, konstruksi penerapan hukumnya, perumusan dakwaan maupun strategi dan teknik pembuktian;
- c. apabila diperlukan, Ketua Satgas SDA-LN dapat membentuk Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan anggota masing-masing unit khusus yang menangani perkara *multidoor* dimaksud, khusus untuk merumuskan dakwaan *concursum*, strategi serta teknik pembuktian; dan
- d. pembentukan Tim Kecil dimaksud pada butir c dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Khusus yang memerintahkan agar Tim tersebut merumuskan dakwaan *concursum*, strategi serta teknik pembuktian perkara *multidoor* dimaksud.

#### Pasal 22

- (1) Setiap Unit Khusus pada prinsipnya bertanggungjawab atas strategi keberhasilan penanganan perkara yang masuk dalam jenis perkara yang ditangani masing-masing Unit, meskipun terdapat perkara yang ditangani oleh Unit khusus lainnya disebabkan suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e dan f.
- (2) Tanggung jawab masing-masing unit khusus dengan spesifikasi jenis perkaranya tersebut, menimbulkan kewajiban bagi Unit Khusus Lain yang menangani perkara bukan termasuk spesifikasi jenis perkara

- unitnya, berkonsultasi secara aktif dengan Unit Khusus yang memiliki spesifikasi jenis perkara dimaksud.
- (3) Setiap Jaksa anggota Unit Khusus yang berpangkat Jaksa Utama Madya (IV/a), pada prinsipnya dapat menjadi Ketua Tim Penanganan Perkara.
  - (4) Ketua Tim Penanganan Perkara mengkoordinasi kinerja Tim dan bertanggung jawab dalam perkara yang ditangani.
  - (5) Setiap Tim Penanganan Perkara harus memiliki koordinasi kinerja yang baik, adanya hambatan dalam pelaksanaan kinerja Tim, memberikan hak evaluasi kepada setiap anggota Unit untuk mengusulkan pada unsur Pimpinan penggantian anggota/Ketua Tim secara sementara atau tetap.

## BAB VI SYARAT KOMPETENSI DAN KODE ETIK ANGGOTA SATGAS SDA-LN

### Bagian Kesatu Syarat Kompetensi

#### Pasal 23

Jaksa anggota Satgas SDA-LN memiliki kualifikasi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kecintaan dan integritas terhadap penegakan hukum tindak pidana terkait Sumber Daya Alam;
- b. memiliki kemampuan untuk bekerjasama;
- c. memiliki pengetahuan khusus mengenai penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam baik secara akademis maupun kompetensi; dan
- d. memiliki kemampuan berbahasa asing.

### Bagian Kedua Kode Etik

#### Pasal 24

- (1) Jaksa anggota Satgas SDA-LN memiliki kewajiban moral untuk loyal kepada kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bangsa dan negara serta menjaga nama baik Kejaksaan Republik Indonesia dengan cara memelihara kode etik Satgas SDA-LN antara lain:
  - a. memiliki moral dan integritas yang baik;
  - b. berkomitmen penuh untuk melakukan penanganan perkara secara berintegritas dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - c. profesional dalam menganalisa dan mengkonstruksi penerapan pasal tindak pidana;
  - d. kebijaksanaan untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih penting dilindungi, kepastian hukum, kemanfaatan dan/atau keadilan atau menyeimbangkan *rechtmatig* dan *doelmatig*; dan
  - e. pengambilan kebijakan penegakan hukum terkait tindak pidana Sumber Daya Alam semaksimal mungkin diarahkan kepada

kepentingan terbaik upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyimpangan yang dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dan Pengawasan Fungsional-Melekat lembaga Pengawasan Internal Kejaksaan Republik Indonesia;

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pembentukan Satgas dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan atau hibah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2013

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,  
  
BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PIDUM			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Pidum		06-13
2.	Direktur		5-6-13
3.	Kasubdit		5-6-13
4.	Kasi		5-06-13
5.	Pelaksana		4-6-2013
6.	Pengetik		4/6/13